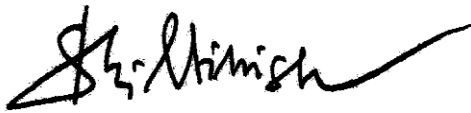




**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
HUKUM PENGANGKUTAN	IHK365	2	VI	31 Januari 2022
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Dr. Sri Hartini, S.H., M.H		 Dr. Ibrahim Fajri, S.H., MEI	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
	P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat		
	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;		
	CP Mata Kuliah			
CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami hukum Pengangkutan			
CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami aplikasi dan praktek Hukum Pengangkutan serta dapat mengembangkan cara berpikir dan menganalisa aspek hukum perjanjian serta permasalahan di bidang hukum pengangkutan			
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Hukum pengangkutan merupakan mata kuliah pilihan pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan ditawarkan pada semester 4 (empat). Materi yang dibahas dalam mata kuliah Hukum Pengangkutan ini meliputi hal hal sebagai berikut.			
Materi Pembelajaran/	Materi yang dibahas dalam mata kuliah Hukum Pengangkutan ini			

Pokok Bahasan	meliputi hal hal sebagai berikut. 1. Hal- Hal Umum Dalam Pengangkutan. 2. Perusahaan Penunjang Pengangkutan. 3. Angkutan Di Darat. 4. Angkutan Di Laut dan Perairan. 5. Angkutan Udara. 6. Angkutan Multimoda.		
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % UTS : 25 % Penugasan : 20 % UAS : 40 %		
Pustaka	Utama		
		1. Purwosutjipto,H.M.N.,1994, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum pengangkutan, Jambatan ,Jakarta. 2. Sudjatmiko,F.D.C., 1990, Pokok Pokok Pelayaran Niaga,Bhratara Karya Aksara, Jakarta. 3. Suherman,E.,1989, Masalah Tanggung Jawab Pada charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang penerbangan, Alumni,Bandung. 4. Suyono,R.P.,2005,Shipping: Pengangkutan Intermoda Ekspor impor Melalui Laut,Penerbit PPM,Jakarta 5. Wiradipradja,Saefullah,E.,1989,Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional,Liberty, Yogyakarta. 36 6. Abdulkadir Muhammad, 2008,Hukum Pengangkutan Niaga, PT.Citra Aditya Bhakti, bandung. 7. Soekardono,R.,1981, Hukum Dagang Indonesia,Jilid II, Bagian Pertama, Rajawali Pers,Jakarta. 8. Sapto Sardjono, 1985, Hukum Dagang Laut Bagi Indonesia, Simplex, Jakarta. 9. Soekardono,R., 1981, Hukum Perkapalan Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta. 10. Mieke Komar Kantaatmadja, 1984, Berbagai Masalah Hukum Udara Dan Angkasa, Remadja karya, Bandung. 11. Wiwoho Soedjono, 1987, Hukum Perjanjian Kerja Laut, Bina Aksara, Jakarta. 12. Kartasapoetra.G.,Roekasih.E., 1981, Segi Segi Hukum Dalam Charter dan Asuransi Angkutan Udara, Armico, Bandung. 13. Kartasapoetra.G.,Dannie.R., 1982, Segi Segi Hukum Dalam Masalah Charter Kapal dan Asuransi Laut, Armico,Bandung. 14. Wiwoho Soedjono, 1988, Prinsip Prinsip Umum Pertanggungjawaban Pengangkut (General Principles Recarding The Carriers Liability), Bahan Penataran Nasional Hukum Asuransi Kerja Sama Indonesia Belanda, Yogyakarta. 15. Jenny Barmawi, 1988, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Melalui Lautan, Bahan Penataran Nasional Hukum Asuransi Kerja Sama Indonesia Belanda, Yogyakarta. 16. Wiwoho Soedjono, 1988, Pengangkutan Laut (Marine Transport) Berdasarkan The Hague Rules, Bahan Penataran Hukum Asuransi Kerja Sama Indonesia Belanda, Yogyakarta. 17. Jenny Barmawi, 1988, Tanggung Jawab Pengangkut Berdasarkan The Hague Rules , Bahan Penataran Nasional Hukum Asuransi Kerja Sama Indonesia Belanda, Yogyakarta. 18. Purwosutjipto,H.M.N.,1995, Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat, Jambatan, jakarta. 18. Purwosutjipto,H.M.N.,1995, Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat, Jambatan, jakarta. 37 19. Purba, Radiks, 1991, Carter kapal,Bhratara Karya Aksara, Jakarta	
	Pendukung		
Media	Perangkat Lunak	PerangkatKeras	

Pembelajaran	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching		
Mata Kuliah Syarat		

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menguraikan mengenai Dasar dan ruang lingkup Hukum Laut Perdata.	Pengantar : Pengertian Hukum Laut Perdata	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : LCD, whiteboard, web	Menguraikan pengertian dan aspek hukum Hukum Laut Perdata menurut KUHD dan UU Pelayaran		6.25
2	Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Perkapalan	<i>Definisi Hukum tentang Kapal, Ijin Berlayar, Bendera Kapal, Nakhoda dan Pengawakan Kapal</i>	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : LCD, whiteboard, web	Menguraikan aspek hukum tentang kapal dan perkapalan (perijinan, pengawakan, dokumen kapal, kelaiklautan kapal, bukti kebangsaan kapal dan, fungsi nakhoda.		6.25
3	Mahasiswa mampu menguraikan subjek dan objek hukum pengangkutan laut	<i>Subjek dan objek hukum pengangkutan laut.</i>	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : LCD, whiteboard, web	Menguraikan siapa dan apa subjek dan objek pengangkutan laut serta bagaimana aspek hukum perjanjian pengangkutan		6.25
4	Mahasiswa mampu menguraikan tentang perjanjian pengangkutan, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut dan pengirim	<i>memahami perjanjian pengangkutan laut serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut dan pengirim</i>	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : LCD, whiteboard, web	Mampu menguraikan aspek hukum perjanjian pengangkutan serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan		6.25
5	Mahasiswa mampu menguraikan dokumen-dokumen hukum pengangkutan laut, terutama dokumen	Mate receipt, manifest, delivery order, konosemen sebagai dokumen pengangkutan laut yang berfungsi	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : LCD, whiteboard,	Mampu menguraikan dokumen-dokumen hukum pengangkutan laut, terutama dokumen Konosemen yang sekaligus berfungsi sebagai surat berharga		6.25

	Konosemen yang sekaligus berfungsi sebagai surat berharga	sebagai surat berharga	web			
6	Mahasiswa mampu menguraikan transaksi perdagangan ekspor- impor melalui dengan fasilitas letter of kredit (Kredit Berdokumen), hingga terlihat fungsi Konosemen sebagai surat berharga dalam hukum pengangkutan laut	Perjanjian ekspor/impor, tata cara pembayaran menggunakan fasilitas L/C hingga pengirimannya menggunakan kapal laut	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : LCD, whiteboard, web	transaksi perdagangan ekspor-impor melalui dengan fasilitas letter of kredit (Kredit Berdokumen), hingga terlihat fungsi Konosemen sebagai surat berharga dalam hukum pengangkutan laut		6.25
7	Mahasiswa mampu menguraikan perbandingan antara pengangkut (dalam perjanjian pengangkutan) dengan Jasa Pengiriman/Freight forwarder (dalam perjanjian pengiriman)	perbandingan antara pengangkut (dalam perjanjian pengangkutan) dengan Jasa Pengiriman/Freight forwarder (dalam perjanjian pengiriman)	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : LCD, whiteboard, web	Mampu menguraikan perbandingan antara pengangkut (dalam perjanjian pengangkutan) dengan Jasa Pengiriman/Freight forwarder (dalam perjanjian pengiriman)		6.25
8	Mahasiswa mampu menjelaskan hukum kerugian laut	Pengertian kerugian laut dan aspek hukumnya dari sisi perjanjian pengangkutan	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : LCD, whiteboard, web	Mampu menjelaskan hukum kerugian laut dan aspek hukumnya dari sisi perjanjian pengangkutan		6.25
9	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Hukum asuransi pengangkutan laut	Hukum asuransi Pengangkutan laut dibagi menjadi 3, yaitu Asuransi Barang Dalam Pengangkutan dan Asuransi Rangka Kapal serta Asuransi jiwa dan/atau kecelakaan penumpang	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : LCD, whiteboard, web	Mampu menjelaskan Hukum asuransi Pengangkutan laut dibagi menjadi 3, yaitu Asuransi Barang Dalam Pengangkutan dan Asuransi Rangka Kapal serta Asuransi jiwa dan/atau kecelakaan penumpang		6.25

10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawat	Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawat	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawat		6.25
11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara	Hukum perjanjian pengangkutan udara	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	Mampu menjelaskan Hukum perjanjian pengangkutan udara		6.25
12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta Api	Hukum Pengangkutan Kereta Api	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Kereta Api dari aspek perjanjian pengangkutan, baik pengangkutan barang ataupun pengangkutan orang		6.25
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat	Perjanjian pengangkutan darat baik berjadwal/tidak berjadwal maupun bertrayek/tidak bertrayek	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	Mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat baik berjadwal/tidak berjadwal maupun bertrayek/tidak bertrayek		6.25
14	Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat	Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	Mampu menjelaskan Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat		6.25

